



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1999
TENTANG
TATA CARA PEMERIKSAAN DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA
KOMODITI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, Bappebti berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappbti) diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang diduga baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelanggaran dan/atau yang terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan-perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu diatur mengenai tata cara pemeriksaan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pemeriksa untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
2. Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bappebti yang diangkat oleh Kepala Bappebti sebagai Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

BAB II DASAR PEMERIKSAAN

Pasal 2

Pemeriksaan dilakukan berdasarkan:

- a. adanya laporan, pemberitahuan atau pengaduan tentang adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- b. tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan oleh pemegang izin usaha, izin orang perorangan, persetujuan atau sertifikat pendaftaran yang diberikan oleh Bappebti, atau pihak lain yang melakukan kegiatan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- c. terdapat petunjuk tentang terjadinya perbuatan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pasal 3

Pemeriksaan dilakukan oleh Pemeriksa berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan dari Kepala Bappebti.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB III PEMERIKSA

Pasal 4

Syarat-syarat menjadi Pemeriksa adalah:

- a. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bappebti yang serendah-rendahnya berpangkat Penata Muda (Golongan III/a);
- b. lulus pendidikan Pemeriksa.

Pasal 5

Dalam pemeriksaan, Pemeriksa wajib:

- a. memiliki Surat Perintah Pemeriksaan dan Tanda Pengenal Pemeriksa dari kepala Bappebti dan memperhatikannya kepada Pihak yang akan diperiksa pada waktu akan melakukan pemeriksaan;
- b. memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada Pihak yang akan diperiksa;
- c. menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Pihak yang akan diperiksa;
- d. merahasiakan kepada Pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui dalam rangka pemeriksaan;
- e. membuat laporan hasil pemeriksaan.

BAB IV PIHAK YANG DIPERIKSA

Pasal 6

Dalam pemeriksaan, Pihak yang diperiksa:

- a. berhak meminta kepada Pemeriksa tembusan Surat Perintah Pemeriksaan dan memperhatikan Tanda Pengenal Pemeriksa;
- b. berhak meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan;
- c. wajib menandatangani hasil pemeriksaan yang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB V
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

Pasal 7

Pemeriksaan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pemeriksaan wajib dilakukan oleh lebih dari satu orang Pemeriksa;
- b. pemeriksaan dapat dilaksanakan di Kantor Pemeriksa, di kantor atau di tempat usaha atau di gudang atau di tempat tinggal Pihak yang diperiksa atau di tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan pelanggaran yang terjadi;
- c. pemeriksaan dilaksanakan pada hari kerja dan jam kerja atau jika dianggap perlu dilakukan di luar kerja dan di luar hari kerja;
- d. hasil pemeriksaan dibuat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan;
- c. Berita Acara Pemeriksaan wajib ditandatangani oleh Pemeriksa dan yang diperiksa.

Pasal 8

(1) Dalam melakukan pemeriksaan, Pemeriksa dapat:

- a. meminta keterangan, konfirmasi, dan/atau bukti yang diperlukan dari Pihak yang diperiksa dan/atau Pihak lain yang diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan;
- b. memerintahkan Pihak yang diperiksa untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu;
- c. memeriksa catatan, pembukuan, dan/atau dokumen pendukung lainnya;
- d. meminjam atau membuat salinan atas catatan, pembukuan dan/atau dokumen lainnya sepanjang diperlukan;
- e. memasuki tempat atau ruangan tertentu yang diduga merupakan tempat menyimpan catatan, pembukuan, dan/atau dokumen lainnya, dan
- f. memerintahkan Pihak yang diperiksa untuk mengamankan, menjaga dan memelihara catatan, pembukuan dan/atau dokumen lainnya untuk kepentingan pemeriksaan, yang berada dalam tempat atau ruangan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, untuk kepentingan pemeriksaan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Atas peminjaman catatan, pembukuan dan/atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan tanda bukti peminjaman yang menyebutkan secara jelas dan terinci jenis serta jumlahnya.

Pasal 9

- (1) Apabila Pihak yang diperiksa atau wakil atau kuasanya menolak atau menghambat pemeriksaan, atau menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka yang bersangkutan wajib menandatangani Surat Pernyataan Menolak, Menghambat Pemeriksaan, atau Surat Pernyataan Menolak Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Apabila pegawai Pihak yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak untuk membantu atau menghambat kelancaran pemeriksaan, maka yang bersangkutan wajib menandatangani Surat Pernyataan Menolak Membantu atau Menghambat Kelancaran Pemeriksaan.
- (3) Apabila terjadi penolakan untuk menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemeriksa membuat Berita Acara tentang penolakan tersebut yang ditandatangani oleh Pemeriksa.
- (4) Surat Pernyataan Menolak atau Menghambat Pemeriksaan, atau Surat Pernyataan Menolak Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Surat Pernyataan Menolak Membantu atau Menghambat Kelancaran Pemeriksaan atau Berita Acara tentang penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dijadikan dasar untuk dilakukan penyidikan.

BAB VI LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 10

- (1) Pemeriksa membuat laporan hasil pemeriksaan yang berisi analisa hukum, resume/kesimpulan, pendapat dan saran serta data dan fakta yang ditemukan Pemeriksa.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
 - a. sifat dan jenis pelanggaran;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- b. bukti atau petunjuk adanya pelanggaran;
 - c. pengaruh atau akibat dari pelanggaran;
 - d. tata cara peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang dilanggar; dan
 - e. hal-hal lain yang ditemukan dalam pemeriksaan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) beserta Berita Acara Pemeriksaan disampaikan kepada Kepala Bappebti.

Pasal 11

- (1) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pemeriksa wajib segera membuat laporan Kepada Bappebti mengenai temuan tersebut, dan pemeriksaan tetap dilanjutkan.
- (2) Berdasarkan bukti permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bappebti menetapkan dilaksanakannya penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai tata cara pemeriksaan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan oleh Bappebti.

Pasal 13

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AKBAR TANJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 17



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1999
TENTANG
TATA CARA PEMERIKSAAN DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA
KOMODITI

UMUM

Agar kegiatan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dapat dilaksanakan secara teratur, wajar, efektif dan efisien, serta masyarakat dapat dilindungi dari kerugian yang timbul akibat pelanggaran dari praktik yang merugikan dan tidak sejalan dengan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Bappebti mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Untuk menjamin agar pemeriksaan tersebut dapat terlaksana dengan lancar dan tertib dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban dari Pihak yang diperiksa, perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 3

Surat Perintah Pemeriksaan antara lain memuat nama Pemeriksa, nama Pihak yang diperiksa, objek yang diperiksa, dan jangka waktu pemeriksaan.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Surat Perintah Pemeriksaan diperlukan agar pemeriksaan hanya ditujukan terhadap Pihak yang diperiksa yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Pemeriksaan.

Tanda Pengenal Pemeriksa dalam Pasal ini diperlukan agar pemeriksaan dilakukan hanya oleh Pemeriksa yang berwenang. Sebelum pemeriksaan dimulai, Pemeriksa wajib memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan dan Tanda Pengenal Pemeriksa kepada Pihak yang akan diperiksa.

Apabila Pemeriksa tidak memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan dan Tanda Pengenal Pemeriksa, atau apabila identitas Pemeriksa yang tercantum dalam Tanda Pengenal Pemeriksa tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Perintah Pemeriksaan, Pihak yang akan diperiksa berhak untuk menolak pemeriksaan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Ketentuan ini tidak membatasi kewenangan Bappebti untuk mengumumkan hasil pemeriksaan.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 7

Dalam pelaksanaan pemeriksaan perlu ada ketentuan-ketentuan yang mengatur hal-hal yang berkaitan antara Pemeriksa dengan Pihak yang diperiksa yang wajib dipatuhi baik oleh Pemeriksa maupun oleh Pihak yang diperiksa, agar pemeriksaan dapat terlaksana dengan lancar dan tertib.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "membuat salinan" dalam huruf ini adalah termasuk pula menggandakan dengan cara memfotocopy.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Untuk mencegah agar pembukuan, catatan dan/atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Pihak yang diperiksa tidak dirusak, dimusnahkan, diganti, dipalsu, dipindahtangankan dan sebagainya maka sebelum Pemeriksa meninggalkan tempat atau ruangan Pihak yang diperiksa, Pemeriksa dapat memerintahkan Pihak yang diperiksa untuk melakukan pengamanan terhadap dokumen-dokumen tersebut kepentingan proses pemeriksaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 11

Ayat (1)

Dengan ditemukannya bukti permulaan tentang adanya tindak pidana, maka Kepala Bappebti memerintahkan penyidikan yang dimaksudkan untuk mempertahankan kepastian hukum, sehingga semua pihak dapat menghindarkan diri melakukan pelanggaran atau terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kesatuan persepsi dan kesatuan tindak berkenaan dengan tata cara pemeriksaan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3806